P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K E D I R I
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. PAMENANG NO. 01 KEDIRI TELP. (0354) 689077
Website :www.kedirikab.go.id – Email : dukcapil@kedirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : AK_5/418.23/VI/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik serta kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan public pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri perlu menetapkan Petugas Pelayanan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.

KEDUA : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melayani pengaduan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor : 470/121/418.23/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan, di Kediri

Pada tanggal 13 Juni 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI

WIRAWAN, S.E., M.M.Ak.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 197105301997031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : AK_5/418.23/VI/2023
TANGGAL : 13 Juni 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGADUAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JENIS PENGADUAN
1.	DWIATMO AGUSTINUS, S. Kom	198508132010011012	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI MUDA	EMAIL, HALOMASBUP, SP4N-LAPOR, YOUTUBE, TIK TOK
2.	TEJO WISNU UNTORO, A.Md	199012172019031008	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	WEBSITE
3.	DAVID TRIA UTAMA, S.Kom.	-	OPERATOR KOMPUTER	FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP
4.	SEVINA MAHASMARA, S.Tr.Ak.	-	OPERATOR KOMPUTER	TATAP MUKA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI

WIRAWAN, S.E., M.M.Ak.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 197105301997031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN